



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 126/PL.02.1-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun . . .

- Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 786/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 50/PL.02-Kpt/7405/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 786/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 797/PP.02.2-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 24/PL.02.1-Kpt/7405/KPU-Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 190/PL.02.1-BA/7405/KPU-Kab/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Konawe Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020.

KESATU . . .

- KESATU : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Konawe Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 dengan jumlah pemilih tetap sebanyak **203.339 (Dua Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan)** pemilih, dengan rincian laki-laki berjumlah **103.284 (Seratus Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat)** pemilih dan perempuan berjumlah **100.055 (Seratus Ribu Lima Puluh Lima)** pemilih yang tersebar di 25 (Dua Puluh Lima) kecamatan, 351 (Tiga Ratus Lima Puluh Satu) desa/kelurahan, dan 632 (Enam Ratus Tiga Puluh Dua) TPS.
- KEDUA : Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Konawe Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

ALIUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



asran. S

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 126/PL.02.1-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2020
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KONAWE SELATAN TAHUN 2020.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA

KABUPATEN : KONAWE SELATAN

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	Andoolo	10	20	3.404	3.278	6.682	
2	Andoolo Barat	10	17	3.030	2.838	5.868	
3	Buke	16	31	5.206	4.867	10.073	
4	Lalembuu	18	37	5.877	5.662	11.539	
5	Tinanggea	24	47	8.344	8.032	16.376	
6	Angata	24	34	5.925	5.519	11.444	
7	Basala	9	19	2.813	2.654	5.467	
8	Benua	12	22	3.892	3.664	7.556	
9	Mowila	20	30	4.686	4.365	9.051	
10	Landono	12	19	2.800	2.835	5.635	
11	Sabulakoa	9	11	1.902	1.786	3.688	
12	Ranomeeto	12	36	5.836	6.369	12.205	
13	Ranomeeto Barat	9	15	2.711	2.696	5.407	
14	Palangga	15	34	4.875	4.786	9.661	
15	Palangga Selatan	10	14	2.406	2.351	4.757	
16	Baito	8	18	3.134	2.924	6.058	
17	Laeya	17	38	7.052	6.933	13.985	

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
18	Lainea	12	21	3.353	3.300	6.653	
19	Konda	17	40	6.750	6.592	13.342	
20	Wolasi	7	12	1.906	1.845	3.751	
21	Moramo	20	32	5.297	5.096	10.393	
22	Moramo Utara	10	18	2.832	2.796	5.628	
23	Kolono	21	24	3.789	3.684	7.473	
24	Kolono Timur	10	12	1.802	1.758	3.560	
25	Laonti	19	31	3.662	3.425	7.087	
TOTAL		351	632	103.284	100.055	203.339	

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

ALIUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE SELATAN

Kej. Sub Bagian Hukum,



usran. S